



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHAKIM PENI AMA Alias PENI ;
2. Tempat lahir : Nobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001 Desa Nobo,
Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/50/X/2014/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2014, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-28/P.3.16.7/Epp.1/11/2014 tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-03/P.3.16.7/Epp.2/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 08/Pen.Pid/2015/PN Lrt tertanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan surat No. 28/Pen.Pid/2015/PN Lrt tertanggal 13 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2015/PN Lrt tanggal 20 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah kelewang dengan gaganya yang terbuat dari kayu dan isinya yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang isinya 57 (lima puluh tujuh) cm, lebar isi terlebarnya 5 (lima) cm dan gagangnya 15 (lima belas) cm.

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih punya tanggungan terhadap istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI Dusun III Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi (korban) **LISI RAJA Alias LISI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi (korban) **LISI RAJA Alias LISI** sedang duduk di bale-bale tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi (korban) dengan menggunakan sebilah kelewang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan isinya yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang isinya 57 (lima puluh tujuh) cm, lebar isi terlebarnya 5 (lima) cm dan panjang gagangnya 15 (lima belas) cm yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dari arah samping kiri saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku bagian depan tangan sebelah kiri saksi (korban) selanjutnya terdakwa mundur ke arah belakang sekitar 5 (lima) meter dan terdakwa memanggil saksi (korban) kemudian berkata bahwa "*engkau datang kita baku potong*" dan saksi (korban) menjawab "*saya tidak ada kelewang, saya salah apa kamu pukul saya*" kemudian terdakwa langsung jalan pulang -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **YOHAKIM PENI AMA Alias PENI** terhadap saksi (korban) **LISI RAJA Alias LISI** membuat saksi (korban) **LISI RAJA Alias LISI** mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 856 / 16 / HC.WWG / XII / 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Danny Gunawan, NR PTT : 24.1.005.2278 dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang atas nama **MARTINUS SANGA SAMON NIP. 19720525 199303 1 009** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

HASIL PEMERIKSAAN

1. I. Fakta Dari Pemeriksaan Pertama Kali

1. Keadaan Umum

Klien datang ke IGD puskesmas dengan mengenakan kemeja polo garis-garis mendatar berwarna merah dan celana panjang bahan hitam. Korban sadar, berjalan sendiri ke ruang perawatan di puskesmas diantar polisi.

1. Kelainan-kelainan fisik

Anggota gerak :

Terdapat sebuah luka di lengan kiri bawah berupa memar 1 sentimeter dibawah siku. Bentuknya tidak teratur , ukuran 5 sentimeter kali 4 sentimeter. Garis batas memar tidak begitu tegas, daerah di dalam garis batas luka terlihat sedikit menonjol, terdiri atas kulit yang masih utuh. Luka memar tampak kemerahan, disekitar memar tidak ditemukan kelainan.

1. II. Fakta Yang Dialami Selama Perawatan

Dilakukan pelayanan medik berupa pemeriksaan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang laki-laki, berumur lima puluh empat tahun, mendapat luka memar dilengan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya yang bersangkutan mendapatkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai petani selama tiga hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. LISI RAJA Alias LISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebilah kelewang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi dengan bagian mana dari kelewang tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sendirian di depan rumah saudara YOHANES FRENGKI , lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan sebilah kelewang yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri dari arah samping kiri saksi, selanjutnya Terdakwa pergi dan berkata “engkau datang kita baku potong” dan saksi menjawab “saya tidak ada kelewang, saya salah apa sampai kamu pukul saya”, kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dalam keadaan emosi ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, saksi langsung dileraikan oleh saksi LAMBER dengan menarik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk kedalam rumah saudara YOHANES FRENGKI ;

- Bahwa akibat pemukulan itu saksi mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi dapat beraktivitas seperti biasa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan ini memang ada masalah diantara saksi dengan orangtua Terdakwa sekitar bulan Agustus 2014, ada anak-anak sedang latihan bola kaki di lapangan bola, lalu saksi bertanya “kenapa latihan bola di setengah lapangan saja?” dan dijawab anak-anak “iya, kami latihan setengah lapangan saja karena kipernya kecil”, kemudian datang ayah Terdakwa dan mengusir anak-anak tersebut sambil berkata “kamu pulang, jangan bermain lagi, itu bukan kamu punya lokasi, siapa yang omong tadi, dia jago dia kesini kita baku potong”, namun tidak ditanggapi oleh saksi, lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata “engkau marah turun kita baku potong, disini bukan kamu punya kampung” dan saksi menjawab “masalah tadi dengan kamu punya bapak sudah habis, kamu datang marah hina sama saya ini salah apa sama kamu”, kemudian banyak orang yang mendekat dan menahan saksi untuk bergerak dan saksi pun mengeluarkan kata makian lalu pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- 2. PAULUS PAYONG NUHO Alias PAULUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi LISI RAJA (korban) pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebilah kelewang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul saksi korban, awalnya saksi sedang menyusun bola biliar didalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban “saya dipotong”, lalu saya keluar dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang sebilah kelewang dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “kamu datang supaya kita dua baku potong di jalan sini karena itu orang punya rumah”, setelah itu saksi LAMBER datang dan menarik saksi korban masuk kedalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya ;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi korban dengan bagian mana dari sebilah kelewang tersebut ;
 - Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- 3. LAMBERTUS PATI DALE Alias LAMBER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi LISI RAJA (korban) pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebilah kelewang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul saksi korban, awalnya saksi bersama saksi SAID sedang berada didalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban "saya dipotong", lalu saksi keluar dan melihat saksi korban sedang memegang tangannya, lalu saksi bertanya kepada saksi korban "siapa yang potong? Kita empat orang saja dirumah ini", dan dijawab saksi korban "Terdakwa yang potong saya", lalu saksi melihat Terdakwa sedang berada di halaman rumah saudara YOHANES FRENGKI dan memegang sebilah kelewang, kemudian saya dan saksi SAID memegang saksi korban supaya tidak bergerak dan Terdakwa berkata "lepaskan dia supaya kami berdua baku potong disini, sebab disitu orang punya rumah saya tidak masuk", dan saksi bertanya "kenapa kalian bapak anak kelakuan sampai begini?", dan dijawab Terdakwa "sebab dia maki saya punya mama, semua satu kampung dengar", selanjutnya Terdakwa pulang dan saksi korban diantar untuk melapor ke Polsek Adonara Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi korban dengan bagian mana dari sebilah kelewang tersebut ;
 - Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
4. YOHANES SAID OLA Alias SAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi LISI RAJA (korban) pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebilah kelewang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul saksi korban, awalnya saksi bersama saksi LAMBER sedang berada didalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, tiba-tiba terdengar teriakan saksi korban “saya dipotong”, lalu saksi keluar dan melihat saksi korban sedang memegang tangannya, lalu saksi bertanya kepada saksi korban “siapa yang potong? Kita empat orang saja dirumah ini”, dan dijawab saksi korban “Terdakwa yang potong saya”, lalu saksi melihat Terdakwa sedang berada dihalaman rumah saudara YOHANES FRENGKI dan memegang sebilah kelewang, kemudian saya dan saksi SAID memegang saksi korban supaya tidak bergerak dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “lepaskan dia supaya kami berdua baku potong disini, sebab disitu orang punya rumah saya tidak masuk”, dan saksi bertanya “kenapa kalian bapak anak kelakuan sampai begini?”, dan dijawab Terdakwa “sebab dia maki saya punya mama, semua satu kampung dengar”, selanjutnya Terdakwa pulang dan saksi korban diantar untuk melapor ke Polsek Adonara Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi korban dengan bagian mana dari sebilah kelewang tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi LISI RAJA (korban) menggunakan sebilah kelewang yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul saksi korban berjarak 1 (satu) meter dan kelewang tersebut Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah setelah memotong daun untuk pakan ternak menggunakan sebilah kelewang dari kebun, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di halaman rumah saudara YOHANES FRENGKI, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk bertanya mengenai ancaman saksi korban terhadap ayah Terdakwa dan makian terhadap ibu Terdakwa, dan Terdakwa ingin membawa saksi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi saat Terdakwa melihat saksi korban mau lari maka Terdakwa refleks memukul saksi korban menggunakan kelewang yang Terdakwa pegang, dan akhirnya saksi korban dibawa masuk kedalam rumah saudara YOHANES FRENGKI ;
- Bahwa kelewang tersebut Terdakwa ayunkan dari atas agak menyamping, dari kiri ke kanan ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri dekat dengan siku bagian samping kanan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kelewang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan isinya yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang isinya 57 (lima puluh tujuh) cm, lebar isi terlebarnya 5 (lima) cm dan gagangnya 15 (lima belas) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi LISI RAJA (korban) menggunakan sebilah kelewang yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah setelah memotong daun untuk pakan ternak menggunakan sebilah kelewang dari kebun, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di halaman rumah saudara YOHANES FRENGKI, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk bertanya mengenai ancaman saksi korban terhadap ayah Terdakwa dan makian terhadap ibu Terdakwa, dan Terdakwa ingin membawa saksi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi saat Terdakwa melihat saksi korban mau lari maka Terdakwa refleks memukul saksi korban menggunakan kelewang yang Terdakwa pegang yang mengenai tangan kiri dekat dengan siku bagian samping kanan saksi korban, lalu saksi korban berteriak “saya dipotong” sehingga saksi PAULUS, saksi SAID dan saksi LAMBER keluar dan membawa masuk saksi korban kedalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, lalu Terdakwa berkata “lepaskan dia supaya kami berdua baku potong disini, sebab disitu orang punya rumah saya tidak masuk”, dan saksi SAID dan saksi LAMBER bertanya “kenapa kalian bapak anak kelakuan sampai begini?”, dan dijawab Terdakwa “sebab dia maki saya punya mama, semua satu kampung dengar”, selanjutnya Terdakwa pulang dan saksi korban diantar untuk melapor ke Polsek Adonara Timur ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul saksi korban berjarak 1 (satu) meter dan kelewang tersebut Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa kelewang tersebut Terdakwa ayunkan dari atas agak menyamping, dari kiri ke kanan ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri dekat dengan siku bagian samping kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama YOHAKIM PENI AMA Alias PENI, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;



Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya pengetahuan Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap saksi LISI RAJA Alias LISI namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu yakni terciptanya rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum Nomor : 856/16/HC.WWG/XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di teras rumah saudara YOHANES FRENGKI di Dusun III Desa Nobo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa memukul saksi LISI RAJA (korban) menggunakan sebilah kelewang yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah setelah memotong daun untuk pakan ternak menggunakan sebilah kelewang dari kebun, lalu Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di halaman rumah saudara YOHANES FRENGKI, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk bertanya mengenai ancaman saksi korban terhadap ayah Terdakwa dan makian terhadap ibu Terdakwa, dan Terdakwa ingin membawa saksi korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi saat Terdakwa melihat saksi korban mau lari, Terdakwa refleks memukul saksi korban menggunakan kelewang yang Terdakwa pegang yang mengenai tangan kiri dekat dengan siku bagian samping kanan



saksi korban, lalu saksi korban berteriak “saya dipotong” sehingga saksi PAULUS, saksi SAID dan saksi LAMBER keluar dan membawa masuk saksi korban kedalam rumah saudara YOHANES FRENGKI, lalu Terdakwa berkata “lepaskan dia supaya kami berdua baku potong disini, sebab disitu orang punya rumah saya tidak masuk”, dan saksi SAID dan saksi LAMBER bertanya “kenapa kalian bapak anak kelakuan sampai begini?”, dan dijawab Terdakwa “sebab dia maki saya punya mama, semua satu kampung dengar”, selanjutnya Terdakwa pulang dan saksi korban diantar untuk melapor ke Polsek Adonara Timur ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri. Setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa saksi korban telah mengancam ayah Terdakwa dan memaki ibu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan isinya yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang isinya 57 (lima puluh tujuh) cm, lebar isi terlebarnya 5 (lima) cm dan gagangnya 15 (lima belas) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi LISI RAJA Alias LISI (korban) mengalami memar, bengkak dan terasa sakit dibagian siku bagian depan tangan sebelah kiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi LISI RAJA Alias LISI (korban) sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOHAKIM PENI AMA Alias PENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kelewang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu dan isinya yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang isinya 57 (lima puluh tujuh) cm, lebar isi terlebarnya 5 (lima) cm dan gagangnya 15 (lima belas) cm ;
- Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dibantu oleh Darius Dillak, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Widyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Rosihan Luthfi, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darius Dillak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)